



PUTUSAN

Nomor 71 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIFKI, S.E bin Hi. IBRAHIM, bertempat tinggal Jalan Panglima Polim Nomor 27 Segala Mider, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kusaeri, S.H., dan Ahmad Rizkie, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Morotai Perum Nirwana Regencia Ruko B2 Nomor 99 Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2014, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

RIA HEFIANA, S.H binti Hi. ABDUL MADJID SAID, bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan Gg. Swadaya 9 Nomor 1 A Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Ki Maja Nomor 172, Way Halim, Bandar Lampung, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 24 Agustus 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 341/43/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat;
2. Bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama bernama : M. Rendy Rifky Putra, lahir 7 Juni 1997;
- Anak kedua bernama : M. Rakha Rifky Putra, lahir 28 Juli 2003;
- Anak ketiga bernama : Raissa Mutiara Khansa, lahir 1 Mei 2005;

3. Bahwa pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, damai, dan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan dan kehidupan berumah tangga yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut tidak berlangsung lama, berawal dari kandungan anak pertama di mata Tergugat mulai terlihat sifat buruknya, sering pulang pagi jarang di rumah, mabuk-mabukan dan selalu marah-marah pada Tergugat, kalau hal ini Penggugat tegur justru kemarahan Tergugat menjadi-jadi hal ini berlangsung terus-menerus hingga bertahun-tahun;
4. Bahwa yang lebih memprihatinkan sikap Tergugat yang tidak peduli sama sekali kehidupan rumah tangga, tidak mau tahu keadaan anak-anak maupun Penggugat sebagai istrinya apalagi tentang kebutuhan rumah tangga. Tergugat sama sekali tidak mau tahu sehingga sering terjadi keributan dan Tergugat sangat malu dengan ipar-ipar karena kami tinggal di rumah orang tua Tergugat beserta ipar-ipar Tergugat;
5. Bahwa dalam mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga serta hidup mandiri, Penggugat terpaksa menjual mobil serta perhiasan lainnya untuk membeli rumah dengan harapan Tergugat bisa berubah sikap dan berfikir secara dewasa serta mempunyai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah, bukannya Tergugat merubah sikap justru pertengkaran-pertengkaran yang sering timbul karena sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak sama sekali menghargai Penggugat dimana uang gaji Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat, dan yang lebih menyakitkan lagi Penggugat tidak boleh tahu tentang usaha Tergugat maupun keuntungannya, padahal untuk modal usaha Penggugat rela mengorbankan rumah dan perhiasan digadaikan, yang Penggugat jumpai bukannya kemajuan ekonomi justru banyak orang yang menagih hutang. Hal ini jika Penggugat tanyakan kepada Tergugat selalu timbul keributan karena jawaban Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyinggung perasaan Penggugat, kamu jangan ikut campur dengan bisnis saya, kamu hanya istri yang tugasnya mengurus anak, jangan banyak omong, orang sekayu memang gak ada yang benar;
7. Bahwa oleh karena itu sering terjadi keributan sampai-sampai Penggugat mengancam akan melakukan gugat cerai ke Pengadilan, akan tetapi Tergugat minta maaf kepada Penggugat dengan membuat perjanjian dimana Tergugat akan merubah sikap (bukti terlampir) sehingga Penggugat mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai;
 8. Bahwa beberapa kali Tergugat membuat perjanjian, hal ini hanya akal-akalan Tergugat agar Penggugat tidak melakukan niatnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah merubah sikap-sikap buruknya sehingga Pengugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena Penggugat sudah cukup sabar akan tetapi Tergugat tidak mau mengerti maka tidak ada jalan lain kecuali menggugat cerai ke Pengadilan Agama;
 9. Bahwa oleh karena tidak ada perubahan dalam kehidupan Rumah Tangga kami yang tidak ada keharmonisan, saling mencintai, kasih sayang, yang ada hanyalah keributan yang terus menerus, maka pada tanggal 26 mei 2010 Penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Karang register Nomor 0322/ Pdt.6/PA.TNK., tertanggal 1 juni 2010;
 10. Bahwa di dalam proses persidangan sampai mendengarkan keterangan saksi-saksi Tergugat berupaya agar gugatan tidak sampai putus, lagi-lagi Tergugat mohon maaf dan berjanji akan hidup bahagia dengan Pengugat dan akan menghilangkan sifat buruknya dan dengan disaksikan oleh keluarga besarnya dan bersumpah atas nama Allah, maka Penggugat sebagai seorang istri sangat yakin akan niat Tergugat dan dibuatlah Perjanjian perdamaian pada tanggal 6 Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat dan pada tanggal 9 Desember 2010. Penggugat mencabut gugatan dan pada tanggal 14 Desember 2010 Pengadilan Agama Tanjung Karang memutuskan perkara tersebut dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan selesai karena dicabut;
 11. Bahwa setelah perkara yang Penggugat ajukan dianggap selesai ternyata Tergugat kembali akan tabiat buruknya tidak ada perubahan sama sekali bahkan tambah menjadi-jadi sikap egoisnya dan mau menang sendiri

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering marah-marah tanpa sebab sehingga Penggugat dibuat stres dan terpukul akibat ulah Tergugat yang selalu membohongi Penggugat dengan perjanjian yang dibuatnya sehingga Penggugat berfikir memang tidak ada niat Tergugat untuk hidup bahagia, aman, tentram, saling mencintai, dan menyayangi dengan Penggugat;

12. Bahwa oleh karena tidak tahan lagi Penggugat hidup bersama dengan Tergugat dan sudah tidak ada kecocokan sering ribut terus menerus, maka Penggugat pisah dengan Tergugat, dimana Tergugat tinggal dengan orang tuanya Penggugat tinggal bersama dengan anak-anak dan selama berpisah tidak ada niat sedikitpun Tergugat untuk mengharap Penggugat kembali bersatu padanya, oleh karenanya benar-benar Tergugat mengharap perceraian terjadi, berpisah sejak bulan September 2011 sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah berhubungan suami istri dengan Tergugat;

13. Bahwa oleh karena tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga terjadi keributan yang terus menerus dan Tergugat menghendaki perceraian dan antara Penggugat dan Tergugat sudah \pm 2 tahun tidak pernah berhubungan badan, maka adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk berpisah (cerai) dengan Tergugat.

14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada perhatian sama sekali kepada anak-anak maka wajar menurut hukum apabila Majelis Hakim menetapkan ketiga anak menjadi hak asuh kepada Penggugat yaitu:

1. M. Rendy Rifky Putra, 16 tahun;
2. M. Rakha Rifky Putra, 10 tahun;
3. Raissa Mutiara Khansa, 8 tahun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 341/43/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996, putus karena perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak terhadap M. Rendy Rifky Putra, 16 tahun, M. Rakha Rifky Putra, 10 tahun, Raissa Mutiara Khansa, 8 tahun berada pada Penggugat;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsida:

- Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan Nomor: 1064/Pdt.G/2013/PA.Tnk tanggal 21 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (RIFKI. S.E. bin H. IBRAHIM) terhadap Penggugat RIA HEFIANA, S.H. binti H. ABD. MADJID);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
 - a. M. Rendy Rifky Putra, lahir tanggal 7 Juni 1997;
 - b. M. Rakha Rifky Putra, lahir 28 Juli 2003;
 - c. Raissa Mutiara Khansa, lahir 1 Mei 2005;diasuh/dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan putusan Nomor 15/Pdt.G/

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/PTA.Bdl., tanggal 21 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1064/Pdt.G/2013/PA.Tnk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut pada tanggal 5 September 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 8 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 19 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa apa yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat kemukakan dalam upaya hukum pada Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat Banding, mohon pertimbangan hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ini dianggap termuat pula selengkapanya dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat Kasasi pada eksepsi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, menolak semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung dalam uraian eksepsinya, terutama pada pertimbangan yang menyebutkan, bahwa:

"Bahwa panggilan atas nama Tergugat/Pembanding telah disampaikan melalui Kepala Kelurahan, karena Juru Sita tidak dapat menjumpai Tergugat /Pembanding";

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka panggilan Tergugat/Pembanding dianggap telah sah";

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama, maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah lalai tidak mempertimbangkan status Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung, lagi pula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, walaupun seorang yang berprofesi sebagai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akan tetapi tetap statusnya sebagai seorang istri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), artinya bagaimana mungkin Juru Sita dari Pengadilan akan dapat menjumpai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat di rumah pada saat jam kerja, atau setidaknya harus melalui Kantor Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;

3. Bahwa terkait pula dengan status Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung, Majelis Hakim baik ditingkat Pertama maupun ditingkat Banding, seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan prosedur dan mekanisme Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan:

- 1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perceraian Wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*
- 2) *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat*

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.

Bahwa sampai perkara *a quo* diajukan pada tingkat kasasi ini, Surat Izin atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor: 45 Tahun 1990 tersebut di atas, tidak ada atau tidak berizin, dan sebagaimana telah diuraikan pada poin (3) di atas, bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, walaupun berprofesi Notaris/PPAT, akan tetapi tetap melekat berstatus istri seorang PNS, apalagi ketika menikah status Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah menjadi PNS, artinya yang mengajukan izin secara tertulis adalah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk bercerai dengan suami yang berstatus PNS ke Pejabat/Pimpinan Pemohon Kasasi bekerja, dan bukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang tetap mempertahankan ikatan perkawinan, dan jika Pemohon Kasasi yang mengajukan Izin Perceraian secara otomatis, menyetujui perceraian dalam perkara *a quo*, sedangkan Pemohon Kasasi tidak setuju dengan adanya perceraian, artinya gugatan perkara *a quo*, seharusnya tidak dapat diperiksa atau disidangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Baik tingkat Pertama maupun Banding, sebelum adanya Surat Izin atau Surat Keterangan dari Pejabat/Pimpinan Pemohon Kasasi bekerja, namun fakta kenyataannya pemeriksaan perkara *a quo* tetap berjalan, dan hal inilah bentuk dan bukti dari kelalaiannya Majelis Hakim Baik tingkat Pertama maupun Banding;

4. Bahwa oleh karenanya berdasar uraian eksepsi di atas, mohon kiranya Kepada yang mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memutuskan dengan mengadili putusan sendiri dengan amar putusan menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Pada Perkara Nomor: 0015/Pdt.G/2014/PTA.Bdl., tertanggal 21 Juli 2014 Jo Perkara Nomor: 1046/Pdt.G/2013/PA.Tnk., tertanggal 21 April 2014 atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

5. Bahwa apa yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat kemukakan tentang pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung di atas, mohon dianggap termuat pula selengkapnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pokok perkara ini;

6. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berkeberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Perkara Nomor: 0015/Pdt.G/2014/PTA.Bdl, tertanggal 21 Juli 2014 Jo. Perkara Nomor: 1064/Pdt.G/2013/PA.Tnk, tertanggal 21 April 2014, dan oleh karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014, bahwa dengan demikian Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Termohon masih diajukan dalam tenggang waktu yang benar menurut hukum acara, oleh sebab itu Pernyataan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Termohon secara yuridis harus dapat diterima;

7. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak dapat menerima, bahkan sangat keberatan atas pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, yang menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator Drs. Johan Arifin, SH. tetapi mediasi tersebut tidak berhasil";

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama, maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak salah menerapkan hukum dengan syarat jika Putusan tersebut tidak didasari kepalsuan atau fakta yang bohong, karena sebagaimana yang pernah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ungkapkan pada kesimpulan tingkat pertama atau pada Memori Banding, bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak pernah tahu, dan relass pemberitahuan untuk hadir dalam sidang, belum pernah Pemohon Kasasi terima dari Juru Sita Pengadilan Agama Tingkat Pertama, jika dirinya telah digugat di Pengadilan Agama Tingkat Pertama oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sehingga Pemohon Kasasi tidak pernah hadir pada saat sidang pertama, dan baru mengetahui dari Kakak Pemohon Kasasi, dan ketika itu juga konfirmasi ke

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian Kepaniteraan, bahwa benar jika Pemohon Kasasi telah digugat oleh Termohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi baru dapat menghadiri acara persidangan saat acara pemeriksaan saksi-saksi, dan bagaimana mungkin mediasi dapat dilaksanakan secara intensif, jika pokok perkara sudah diperiksa, sedangkan menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Mediasi, yang ada tidak dipraktekkan dengan baik, dan waktu yang diberikanpun tidak sesuai dengan peraturan mediasi yang ada, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan waktu mediasi hanya sebatas formalitas belaka, seakan-akan telah terjadi mediasi, artinya pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding di atas adalah tidak benar dengan fakta yang sebenarnya terjadi;

Bahwa sebagaimana uraian tersebut lengkapnya Pemohon Kasasi ungkapkan pada Memori Banding terdahulu, sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan kembali, sebagai berikut:

"Keterangan Proses Pemanggilan, dan Proses Mediasi Dalam Perkara a quo, telah terjadi cacat prosedural tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata

Bahwa dalam permasalahan proses pemanggilan terhadap Pembanding/Tergugat, bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengetahui jika Pembanding/Tergugat telah digugat oleh Terbanding/Penggugat di Pengadilan Agama Tanjungkarang atau dapat dikatakan telah terjadi cacat prosedural, sehingga tidak sesuai dengan jalannya hukum acara perdata yang sesungguhnya, sehingga berdampak tidak berjalannya upaya mediasi sebelum Majelis Hakim tingkat pertama memeriksa pokok perkara, hal ini sengaja Pembanding/Tergugat sampaikan, dengan harapan kiranya supaya Majelis Hakim Tinggi melihat fakta peristiwa lebih objektif dan sesuai dengan ketentuan yuridisnya, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat pada awal pemanggilan persidangan, memang sesungguhnya Tergugat tidak tahu akan adanya surat panggilan dan tidak pernah menerimanya dari Juru Sita Pengadilan Agama untuk sidang di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang, walaupun Juru Sita Pengadilan Agama datang, disaat Tergugat berada di Kantor pekerjaan, oleh karenanya Pembanding/Tergugat, keberatan kalau dikatakan Tergugat tidak pernah ada di rumah, jadi proses yang ada terkesan ada upaya untuk putusan verstek, oleh sebab itu, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi catatan, karena hal ini menyangkut masa depan keluarga Tergugat, sehingga seyogyanya Majelis Hakim mempertimbangkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian, yang intinya Tergugat mohon Majelis Hakim untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding/Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman (12) dalam putusannya, mengenai mediasi, pada proses mediasi yang ada, Tergugat katakan Majelis Hakim tidak memerintahkan sebagaimana Proses Mediasi yang berjalan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena secara prinsip Pembanding/Tergugat belum pernah bertemu langsung dengan Pihak Prinsipal Terbanding/Penggugat dalam mediasi, dan saat bertemu itu dalam status acara pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat, dari situ untuk menemui mediator Drs. Johan Arifin, SH., dan pertemuan hanya terjadi ± 30 Menit untuk membicarakan perdamaian, sehingga hal yang wajar perdamaian tidak tercapai“;

Bahwa untuk itu Mohon Kepada Yth. Majelis Hakim Agung Republik Indonesia untuk menolak dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, Karena Putusan tersebut didasari suatu fakta ketidakjujuran atau kebohongan dan juga tidak adil dan bijaksana Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dapat mempengaruhi Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusannya;

8. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, menolak semua uraian keterangan dan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 0015/Pdt.G/2014/PTA.Bdl, tertanggal 21 Juli 2014, karena Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memutuskannya tidak adil, tidak fair, tidak transparan dan terkesan menutupi kebenaran fakta yang sebenarnya, sebab tidak ada satu pun pertimbangan hukum dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang dipertimbangkan atau diperiksa oleh Majelis Hakim tingkat Banding, sebagaimana dalam uraian Memori Banding yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ajukan, oleh karenanya Pemohon Kasasi/

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 K/Ag/2015



Pembanding/Tergugat, sebagian diuraikan kembali dalam Memori Kasasi ini, dengan harapan Majelis Hakim Agung untuk dapat menjadi pertimbangan tingkat Kasasi;

9. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, menolak dengan tegas atas uraian pertimbangan Hakim Tingkat Banding, yang menerangkan bahwa:

"Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Pembanding tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat/Pembanding telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding";

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, tidaklah benar jika Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, pertimbangan tersebut adalah kesimpulan sepihak dari Majelis Hakim Tingkat Banding, yang tidak melihat fakta yang sebenarnya terjadi, karena uraian dari gugatan perkara *a quo*, adalah gambaran uraian gugatan perkara Nomor 0322/Pdt.G/ 2010/PA.Tnk, dan perkara tersebut telah diputus dengan adanya perdamaian, memang perdamaianya tidak melalui Penetapan/Putusan Pengadilan, namun permasalahannya sudah dianggap selesai, dan jika seandainya gugatan perkara Nomor 0322/Pdt.G/2010/PA.Tnk., tetap berjalan ketika itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat akan tetap menolak semua dalil-dalil gugatannya, artinya uraiannya fakta yuridisnya gugatan perkara *a quo*, secara otomatis Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat juga menolak semua dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat, jadi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tegaskan kembali bahwa menolak semua dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

10. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, menolak dengan tegas atas uraian pertimbangan Hakim Tingkat Banding, yang menerangkan bahwa:

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berkesimpulan bahwa sebab perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukkan, sering marah pada Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan rumah tangga Penggugat/Terbanding";

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, tidaklah benar dan menyatakan kembali Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan tegas, pertimbangan hukum kesimpulan yang sesat dan menyesatkan, karena dalam perkara *a quo* prinsipnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat juga tidak mengetahui sama sekali permasalahan, dan uraian tersebut adalah sebagaimana yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah uraian pada perakar Nomor 0322/Pdt.G/2010/PA.Tnk., yang telah selesai dengan adanya perdamaian, dan walaupun tuduhan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak benar, namun intinya jika Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memiliki kesalahan telah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki semuanya, jadi tidaklah benar uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tersebut di atas;

11. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, menolak dengan tegas atas uraian pertimbangan hakim tingkat banding, yang menerangkan bahwa:

“ Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa yang berhak mengasuh anak-anak adalah Penggugat/Terbanding “

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, adalah pertimbangan hukum yang tidak adil dan tidak bijaksana, karena ini menyangkut juga dengan hak anak-anak, anak-anak dapat diberikan kebebasan kemana mereka kehendaki, yang pasti Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tegaskan pada faktanya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan adanya keputusan tersebut menghalangi, ketika anak-anak pada saat Hari Raya Idul fitri 1334 H kemarin ingin bertemu dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, bersilaturahmi namun tetap menghalanginya dikhawatirkan merugikan hak anak-anak pada perkembangannya, oleh karena Mohon kepada Yth. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk membatalkan hak asuh yang diberikan kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan memberikan hak asuhnya kepada kedua belah pihak;

12. Bahwa oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk dapat mempertimbangkannya, yang semata-mata untuk keutuhan keluarga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, menolak Putusan Majelis hakim tingkat Banding untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-12:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) jis Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak juga sudah tepat dan benar, anak kedua dan ketiga masih belum mumayyiz sehingga hak asuhnya jatuh pada Penggugat sementara anak pertama sudah mumayyiz tetapi di persidangan anak pertama telah memilih untuk tinggal bersama Penggugat oleh karena itu ketiga anaknya diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa panggilan atas nama Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah benar disampaikan, apabila tidak bertemu dengan prinsipal maka dilakukan melalui Kepala Kelurahan bukan ke tempat Pemohon Kasasi bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **RIFKI, SE bin Hi. IBRAHIM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RIFKI, SE bin Hi. IBRAHIM** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,00
- Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

A.n.Panitera

Plt.Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H.ABD.GHONI, S.H.,M.H

N.I.P.19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)